



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

## Nomor 12/Pid.C/2019/PN.Pdl.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIYADI;  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tgl.lahir : 42 tahun / Senin 02 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Laba Rt.03/08, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- LISA FATMASARI, S.H.. ....Sebagai Hakim Tunggal;
- M. NANANG GUNAWAN. ....Sebagai Panitera Pengganti;

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh :Penyidik Pada Polres Pandeglang tanggal 17 Desember 2019 No.APC/12/2019, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda No.12 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kab.Pandeglang No.16 tahun 2003 tentang pelanggaran Kesusilaan, minuman keras, Perjudian dan penyalangunaan Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa Barang bukti ;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua ) orang saksi yaitu:

1. Saksi RIFQY DESTYAN;
2. Saksi I GUSTI PUTU ARDIANTA ;

Yang menerangkan sebagai berikut :

Hal 1 putusan perkara pidana No. 12/Pid.C/2019/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 22.00 wib di Kampung Laba RT.003 RW.008, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di kiosnya terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikiosnya yang pada saat itu sedang berjualan jamu;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai polisi di bagian Sabhara di Polres Pandeglang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari masyarakat segera datang ke kios Terdakwa di Kampung Laba RT.003 RW.008, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa benar pada saat itu melakukan pengecekan kepada kios Terdakwa dan ditemukan minuman keras jenis tuak sebanyak 15 (lima belas) liter yang disimpan di dalam jerigen, minuman keras jenis ciu sebanyak 10 (sepuluh) botol dan minuman keras jenis kecut sebanyak 12 (dua belas) plastik disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa didalam kios jamu milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki minuman keras yang berkadar alkohol 5% keatas;
- Bahwa benar untuk memiliki minuman keras tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari para saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HERIYADI;

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penyidik dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) Perda No.12 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kab.pandeglang No.16 tahun 2003 tentang pelanggaran Kesusilaan, miras, Perjudian dan penyalangunaan Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Hal 2 putusan perkara pidana No. 12/Pid.C/2019/PN Pdl

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2) Perda No.12 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pandeglang No.16 tahun 2003, serta ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## --- M E N G A D I L I ---

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki / memakai minuman keras;**”
2. Menghukum kepada Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dihukum pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti:
  - Minuman keras jenis tuak sebanyak 15 (lima belas) liter yang disimpan di dalam jerigen;
  - Minuman keras jenis ciu sebanyak 10 (sepuluh) botol;
  - Minuman keras jenis kecut sebanyak 12 (dua belas) plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Hal 3 putusan perkara pidana No. 12/Pid.C/2019/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini RABU, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami LISA FATMASARI, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang bersangkutan dengan dibantu oleh M. NANANG GUNAWAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dengan dihadiri oleh Penyidik PRASETYO . sebagai Penyidik Pada Kepolisian Polres Pandeglang dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**M. NANANG GUNAWAN**

**LISA FATMASARI, S.H.**

---

Hal 4 putusan perkara pidana No. 12/Pid.C/2019/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)